PERUBAHAN – STANDAR – PELAYANAN PUBLIK
2026
Kpt 15 Tahun 2026, 8 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 51 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR


ABSTRAK :

- Ketentuan ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima, transparan, dan akuntabel di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, telah ditetapkan Standar Pelayanan Publik berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 51 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/4/2009; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Menetapkan : Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2022.
- Keputusan ini Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 51 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, khusus pada Jenis Layanan Nomor 7 yang semula mengenai Magang Perguruan Tinggi diubah menjadi Layanan Kerja Sama yang disertai dengan perubahan lampiran Standar Pelayanan.


CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 06 Juli 2026.
- Lamp: 4 hlm.